

**ANALISA HUKUM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN
UTANG DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
37 TAHUN 2004**

Oseptian P. Lumbantoruan
Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan
Oseptian.lumbantoruan@student.uhn.ac.id

Roida Nababan, Lesson Sihotang
Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan
roidanababan@uhn.ac.id

Lesson Sihotang
Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan
lessonsihotang@uhn.ac.id

Abstract

This research is structured because the postponement of debt payment obligations is one of the choices often taken by both debtors and creditors as an effort to restructure debt. However, many do not understand what the Delay in Payment of Debt actually means is analyzed from a legal perspective. This study aims to determine the procedure for the implementation of Postponement of Debt Payment Obligations in terms of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations and the legal consequences of implementing Debt Payment Suspension to creditors, to debtors, and to debts. This research uses empirical juridical and normative juridical approaches, through library research to obtain primary and secondary data. In library research, literature studies are carried out on laws and regulations and other literature studies.

Keywords: Debt Payment Obligations; Legal Analysis; Regulation.

Abstrak

Penelitian ini disusun karena Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjadi salah satu pilihan yang sering diambil baik oleh Debitor maupun oleh Kreditor sebagai upaya restrukturisasi utang. Namun, banyak yang belum memahami mengenai apa sebenarnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut dianalisa dari sisi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan akibat hukum pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap kreditor, terhadap debitor, dan terhadap utang. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif, melalui penelitian kepustakaan untuk memperoleh data primer dan data sekunder. Dalam penelitian kepustakaan, studi pustaka dilakukan pada peraturan perundang-undang dan studi pustaka lainnya.

Kata kunci: Analisis Hukum; Kewajiban Pembayaran Utang; Peraturan.

PENDAHULUAN

Seiring berkembangnya zaman, masyarakat pun mengalami banyak perkembangan di segala bidang baik di bidang ekonomi, hukum maupun sosial

budaya. Dalam menjalankan perkembangan tersebut, manusia selalu berusaha meningkatkan kesejahteraannya khususnya melalui bidang ekonomi. Manusia banyak melakukan usaha maupun tindakan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan mereka. Untuk mencapai tingkat sejahtera, maka orang hidup senantiasa memerlukan uang sebagai salah satu penunjang pokok dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Uang dapat diperoleh ketika manusia melakukan pekerjaan atau bekerja guna mendapatkan penghasilan. Umumnya pada kebanyakan keluarga di Indonesia, kewajiban mencari nafkah tertumpu pada suami sebagai kepala keluarga, tetapi hal tersebut tidak menutup kemungkinan bagi pihak istri untuk membantu suami mencari nafkah. Kewajiban mencari nafkah ini dapat dilakukan dengan cara, baik itu dengan cara bekerja pada suatu lembaga atau institusi ataupun bekerja kepada orang lain maupun dengan jalan bekerja secara mandiri atau berwiraswasta.¹

Dalam kehidupan memang tersedia sumber-sumber dana bagi seseorang atau suatu badan hukum yang ingin memperoleh pinjaman (*borrowing*, atau *loan*, atau *credit*). Dari sumber-sumber dana itulah kekurangan dana dapat diperoleh. Apabila seseorang atau suatu badan hukum memperoleh pinjaman dari pihak lain (orang lain atau badan hukum lain), maka pihak yang memperoleh pinjaman itu disebut *Debitor* sedangkan pihak yang memberikan pinjaman disebut *Kreditor*.²

Pada hakekatnya, pemberian pinjaman (kredit) oleh kreditor kepada debitor dilakukan karena kreditor percaya bahwa debitor akan mengembalikan pinjaman tersebut tepat pada waktunya. Selain kepercayaan dari kreditor, hal lain yang paling diutamakan adalah pemberian jaminan (agunan) oleh debitor kepada kreditor, sehingga ada kepastian bahwa debitor akan membayar utangnya/mengembalikan pinjamannya tepat waktu.³

Perjanjian utang-piutang yang terjadi saat ini menimbulkan masalah karena banyak kasus yang terjadi karena tidak terbayarkannya utang yang telah diberikan oleh kreditor kepada debitor merupakan hal yang sering dialami. Banyak alasan utang tersebut tidak terbayarkan oleh debitor diantaranya karena tidak mampu sama sekali melunasi utang yang telah diberikan, utang yang telah

¹ Isis Ikhwansyah et.al., *Hukum Kepailitan (Analisis Hukum Perselisihan dan Hukum Keluarga serta Harta Benda Perkawinan)*, 2012, (Bandung: Keni Media), hal. 4.

² Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan : Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-undang No. 4 Tahun 1998, 2002*, (Jakarta: Grafiti), hal. 6.

³ Isis Ikhwansyah et.al., Op.Cit, hal. 5

dibayar masih belum mencukupi atas tagihan utang, terlambat membayar utang, atau membayar utang tetapi tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan.

Debitor yang merasakan bahwa keadaan keuangannya tidak stabil, berada dalam kesulitan, menurut perkiraannya kemungkinan besar belum sanggup untuk membayar dan melunasi utangnya, debitor tersebut masih dilindungi oleh undang-undang serta dapat memilih beberapa langkah dalam menyelesaikan utangnya tersebut, di antaranya adalah sebagai berikut:⁴

- a. Melakukan upaya perdamaian dengan kreditor di luar pengadilan
- b. Melakukan perdamaian melalui pengadilan apabila debitor tersebut diduga secara perdata oleh kreditor
- c. Mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
- d. Mengajukan perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- e. Mengajukan permohonan agar dirinya dinyatakan pailit oleh pengadilan
- f. Mengajukan perdamaian dalam kepailitan

Untuk mengatasi masalah utang-piutang tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 terdapat sedikitnya 2 (dua) solusi yang dapat ditempuh debitor agar dapat terbebas dari likuidasi atas harta kekayaannya dalam hal debitor berada dalam kesulitan keuangan untuk pelunasan pembayaran utang. Cara pertama adalah dengan mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). Lembaga kepailitan merupakan realisasi dari dua asas pokok hukum perdata yang terkandung dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata).⁵ Selain itu, cara kedua adalah debitor dapat memilih mengajukan perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yakni dengan cara mengadakan perdamaian antara debitor dengan para kreditornya setelah debitor diuji putusan pailit.⁶

Dalam hal untuk mencegah kepailitan maka pemerintah melakukan Realisasi dan tindakan untuk melindungi hak-hak pihak yang berkaitan dengan kepailitan adalah dengan merevisi Undang-Undang Kepailitan sebagaimana diatur

⁴Man. S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, 2006, (Bandung: Alumni), hal. 32

⁵Soemarti Hartono, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Seksi Hukum Dagang*, 1993, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada), hal. 56.

⁶ Man. S. Sastrawidjaja, Op. Cit, hal. 202

dalam Staatsblaad Tahun 1905 No. 217 juncto Staatsblaad Tahun 1906 No. 348 menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan yang dikeluarkan pada tanggal 22 April 1998. Tanggal 9 September 1998 Perpu No. 1 Tahun 1998 disahkan menjadi Undang-undang No. 4 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Kepailitan menjadi Undang-Undang, akhirnya pada tanggal 18 Oktober 2004 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 diganti menjadi Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dari keseluruhan peraturan perundang-undangan di atas, sebelum berlakunya undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, belum dikenal istilah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Padahal, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memiliki urgensi yang tinggi dalam pengaturan hukum di Indonesia karena merupakan sarana penting dalam menyelesaikan utang piutang oleh debitor, sebelum debitor tersebut dinyatakan pailit.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis mengangkat rumusan masalah Bagaimana prosedur pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Bagaimana akibat hukum pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap kreditor, terhadap debitor, dan terhadap utang.

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan judul permasalahan yang akan diteliti, maka jenis penelitian yang akan diteliti adalah penelitian yuridis-normatif atau lebih dikenal dengan istilah penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan berdasar peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul dari penulis hukum ini.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normative, yaitu dengan menganalisis permasalahan penelitian yang dilakukan berdasarkan perundangundangan melalui pendekatan yang berkaitan dengan asas-asas hukum mengenai prosedur penundaan, akibat hukum penundaan pembayaran kewajiban pembayaran utang.

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan jenis data sebagai berikut

1. Sumber Data Primer

Data hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan hakim. Data hukum primer yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian, dari dokumen-dokumen resmi dan peraturan perundang-undangan yang terkait judul penelitian.

3. Sumber Data Tertier

Yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka prosedur pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah sebagai berikut:

1. Debitor/kreditor memohonkan PKPU sebelum diajukannya permohonan pailit maupun pada waktu permohonan pailit diperiksa.

Dalam Pasal 224 ayat (2) UU KPKPU dinyatakan apabila pemohon adalah Debitor, permohonan PKPU harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang Debitor beserta surat bukti secukupnya, serta dapat juga melampirkan rencana perdamaian. Juga dalam Pasal 224 ayat (3) dan (4) UU KPKPU dinyatakan apabila pemohon adalah Kreditor, Pengadilan wajib memanggil Debitor melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang, dan Debitor mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang Debitor beserta surat bukti secukupnya dan, bila ada, rencana perdamaian.

2. Berdasarkan Pasal 224 ayat (6) jo. Pasal 6 ayat (1) UU KPKPU, Permohonan PKPU diajukan ke Ketua Pengadilan. Kemudian Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan PKPU pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. Hal ini tercantum dalam Pasal 224 ayat (6) jo. Pasal 6 ayat (2) UU KPKPU. Setelah itu, dalam Pasal 224 ayat (6) jo. Pasal 6 ayat (4) UU KPKPU dicantumkan bahwa Panitera kemudian menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Dan sebagaimana tercantum dalam Pasal 224 ayat (6) jo. Pasal 6 ayat (5) UU KPKPU, dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, Pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang.

Berdasarkan Pasal 225 ayat (2) UU KPKPU, dalam hal permohonan diajukan oleh debitor, Pengadilan Niaga dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan harus mengabulkan PKPU Sementara dan menunjuk seorang seorang Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus untuk bersama debitor mengurus harta debitor.

Sedangkan dalam Pasal 225 ayat (3) UU KPKPU, dalam hal permohonan diajukan oleh kreditor, Pengadilan Niaga dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan, harus mengabulkan permohonan PKPU Sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan debitor mengurus harta debitor.

3. Kemudian, dinyatakan dalam Pasal 225 ayat (4) UU KPKPU bahwa paling lama 45 hari sejak putusan PKPU Sementara diucapkan, segera setelah putusan PKPU Sementara diucapkan, Pengadilan Niaga melalui pengurus wajib memanggil Debitor dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang.

Contohnya Trans Retail Indonesia tersandung kasus PKPU yang dimohonkan oleh PT Tritunggal Adyabuana ke Pengadilan Niaga PN Jakarta Pusat pada 30 September 2020. Adapun sengketa ini bernomor perkara 319/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst. Dalam petitumnya, Tritunggal

Adyabuana meminta majelis hakim mengabulkan permohonan untuk Trans Retail Indonesia berada dalam status PKPU sementara selama 45 hari, terhitung sejak tanggal putusan diucapkan.⁷

Dalam hal Debitor tidak hadir dalam sidang, PKPU berakhir dan Pengadilan wajib menyatakan Debitor Pailit dalam sidang yang sama. (Pasal 225 ayat (5) UU KPKPU).

4. Lalu, di Pasal 226 ayat (1) UU KPKPU, Pengurus wajib segera mengumumkan putusan PKPU Sementara dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas dan pengumuman tersebut juga harus memuat undangan untuk hadir pada persidangan yang merupakan rapat permusyawaratan hakim berikut tanggal, tempat, dan waktu sidang tersebut, nama Hakim Pengawas dan nama serta alamat pengurus.
5. PKPU Sementara berlaku sejak tanggal putusan PKPU tersebut diucapkan dan berlangsung sampai dengan tanggal sidang diselenggarakan. (Pasal 227 UU KPKPU)
6. Selanjutnya dalam Pasal 228 ayat (3) UU KPKPU, apabila rencana perdamaian dilampirkan pada permohonan PKPU Sementara atau telah disampaikan oleh Debitor sebelum sidang, maka pemungutan suara tentang rencana perdamaian dapat dilakukan.
7. Apabila kreditor belum dapat memberikan suara mereka mengenai rencana perdamaian atau rencana perdamaian debitor belum siap menyampaikannya, atas permintaan Debitor, Kreditor harus menentukan pemberian atau penolakan PKPU Tetap dengan maksud untuk memungkinkan Debitor, pengurus, dan Kreditor untuk mempertimbangkan dan menyetujui rencana perdamaian pada rapat atau sidang yang diadakan selanjutnya.(Pasal 228 ayat (4) UU KPKPU). Dalam hal PKPU Tetap tidak dapat ditetapkan oleh Pengadilan Niaga, dalam jangka waktu 45 hari, Debitor dinyatakan pailit. (Pasal 228 ayat (5) jo. Pasal 225 ayat (4) UU KPKPU).

⁷Yohana Artha Uly, "Sederet Kasus Perusahaan yang Tersandung PKPU dan Kepailitan", <https://money.kompas.com/read/2020/10/11/183820726/sederet-kasus-perusahaan-yang-tersandung-pkpu-dan-kepailitan?page=all>.

8. Setelah itu, berdasarkan Pasal 228 ayat (6) UU KPKPU, apabila Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap disetujui, penundaan tersebut berikut perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari setelah putusan PKPU Sementara diucapkan.
9. Dalam Pasal 229 ayat (1) UU KPKPU, pemberian PKPU Tetap berikut perpanjangannya ditetapkan oleh Pengadilan Niaga berdasarkan:
 - a) persetujuan lebih dari $1/2$ (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit $2/3$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut; dan
 - b) persetujuan lebih dari $1/2$ (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit $2/3$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan Kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.
10. Pada akhirnya sebagaimana tercantum pada Pasal 230 ayat (1) UU KPKPU, jika dalam jangka waktu PKPU Sementara berakhir, karena Kreditor tidak menyetujui pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang tetap atau perpanjangannya sudah diberikan, tetapi sampai dengan batas waktu 270 (dua ratus tujuh puluh) hari belum tercapai persetujuan terhadap rencana perdamaian, pengurus pada hari berakhirnya jangka waktu tersebut wajib memberitahukan hakim pengawas dan hakim pengawas harus menyatakan debitor pailit pada hari berikutnya.

Kreditor juga dapat mengajukan permohonan PKPU dengan, syarat sebagaimana yang dimuat dalam pasal Pasal 222 ayat (3) undang-undang no.17 tahun 2004 yaitu jika kreditor memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih untuk memungkinkan diajukannya rencana perdamaian oleh debitor yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. Menurut ketentuan di atas maka meskipun permohonan PKPU diajukan oleh kreditor, akan tetapi rencana perdamaian harus tetap diajukan oleh debitor bukan oleh kreditor. Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan tidak mensyaratkan secara tegas apabila PKPU diajukan oleh kreditor harus dipenuhi syarat bahwa debitor harus

memiliki lebih dari satu kreditor seperti halnya apabila diajukan oleh debitor. Kreditor yang dapat mengajukan permohonan PKPU adalah baik kreditor konkuren, maupun kreditor lainnya yang didahulukan.

- a) Kreditor Konkuren. Kreditor konkuren adalah semua kreditor berdasarkan piutangnya tanpa ikatan tertentu. Mereka memperoleh pembayaran piutangnya menurut perimbangan besar kecilnya piutangnya.
- b) Kreditor Preferen. Kreditor preferen merupakan kreditor yang didahulukan (prioritas) dengan hak istimewa. Pembayaran piutang kreditor preferen didahulukan atas semua harta pasilit berdasarkan piutangnya dan pembayarannya diistimewakan atas penjualan barang bergerak maupun barang tetap

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang sudah diuraikan di atas, adapun beberapa kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. Adapun Prosedur pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah sebagai berikut:
 - a. Permohonan Debitor/kreditor memohonkan PKPU kepada Ketua Pengadilan Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan PKPU pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan,
 - b. menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.
 - c. Dalam hal permohonan diajukan oleh debitor, Pengadilan Niaga dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan harus mengabulkan PKPU Sementara dan menunjuk seorang seorang Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus untuk bersama debitor mengurus harta debitor.
 - d. Permohonan yang diajukan oleh kreditor, penetapan tersebut dilaksanakan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari.
 - e. Paling lama 45 hari sejak putusan PKPU Sementara diucapkan, Pengadilan Niaga wajib memanggil Debitor dan Kreditor dalam sidang PKPU

- f. Pengurus wajib segera mengumumkan putusan PKPU Sementara dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas.
 - g. PKPU Tetap tidak dapat ditetapkan oleh Pengadilan Niaga, dalam jangka waktu 45 hari, Debitor dinyatakan pailit.
 - h. Apabila Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap disetujui, penundaan tersebut berikut perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari setelah putusan PKPU Sementara diucapkan.
 - i. Dalam jangka waktu PKPU Sementara berakhir, karena Kreditor tidak menyetujui pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang tetap atau perpanjangannya sudah diberikan, tetapi sampai dengan batas waktu 270 (dua ratus tujuh puluh) hari belum tercapai persetujuan terhadap rencana perdamaian, pengurus pada hari berakhirnya jangka waktu tersebut wajib memberitahukan hakim pengawas dan hakim pengawas harus menyatakan debitor pailit pada hari berikutnya.
2. Akibat hukum pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap kreditor, terhadap debitor, dan terhadap utang kreditor tidak dapat memaksa debitor untuk membayar utang-utangnya dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai dalam rangka pelunasan utang harus ditangguhkan, debitor tanpa persetujuan pengurus PKPU tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya, dan bagian harta debitor yang belum dijadikan jaminan utang sebelum PKPU berlangsung dapat dibebani dengan gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak kebendaan lainnya.

B. SARAN

1. Ditinjau dari Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah memuat prosedur PKPU yang baik dan tepat. Namun prosedur tersebut seringkali mendapat kendala akibat Hukum Acara Perdata dan Hukum lainnya. Oleh karena itu perlu adanya sinkronisasi antara UUKPKPU dengan peraturan perundang-undangan lainnya demi kelancaran prosedur PKPU tersebut.

2. Melihat terdapat akibat hukum yang cukup besar pada berbagai aspek dan masih terdapat beberapa kendala karena akibat hukum PKPU, pemerintah perlu melakukan revisi terhadap Undang-Undang Kepailitan sehingga memberi manfaat hukum bagi pihak-pihak terkait

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU DAN JURNAL

Isis Ikhwansyah et.al., *Hukum Kepailitan (Analisis Hukum Perselisihan dan Hukum Keluarga serta Harta Benda Perkawinan)*, 2012, (Bandung: Keni Media)

Man. S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, 2006, (Bandung: Alumni)

Soekanto Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).

Simamora, Janpatar., *Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Dinamika Hukum FH Universitas Jenderal Soedirman, Vol. 14 No. 3 September 2014, hlm. 547-561

Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan : Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-undang No. 4 Tahun 1998*, 2002, (Jakarta: Grafiti)

Soemarti Hartono, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Seksi Hukum Dagang*, 1993, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada)

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang Undang Republik No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

C. SKIRIPSI DAN TESIS

Jeffrianto Sihotang. *Tugas Dan Wewenang Pengurus Pkpu Berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. 2013. (penelitian Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara)

Edy Hendrawan, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Debitur Meninggal Dunia*. 2016. (Tesis. Magister Fakultas Hukum Universitas Airlangga)

Putera Asterea. *Tinjauan Yuridis Perbandingan Utang Pajak dengan Utang Niaga Dalam Perkara Kepailitan*. 2007. (Tesis Fakultas Hukum, Program Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia)

Sigit Priyono. *Akibat Hukum Perseroan Terbatas yang dijatuhi putusan Pailit*. 2005. (Tesis Program Pascasarjana, Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro)

D. WEBSITE

Yohana Artha Uly, "Sederet Kasus Perusahaan yang Tersandung PKPU dan Kepailitan",

<https://money.kompas.com/read/2020/10/11/183820726/sederet-kasus-perusahaan-yang-tersandung-pkpu-dan-kepailitan?page=all>.

<http://tjoetnyakkkkk.blogspot.co.id/2011/01/perjanjian-pinjam-meminjam-dan.html>.